



PUTUSAN

Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : I Nengah Sulatra;
2. Tempat lahir : Tunjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tunjung Tuter III Gang Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/36/VII/2024/DITRESKRIMSUS/ POLDA BALI tanggal 25 Juli 2024, yang berlaku sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2024;

Terdakwa I Nengah Sulatra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Eriek Indra Swara;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/16 Oktober 1982;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Banjar Baler Pasar Desa Darmasaba Kec. Abian  
Semal Kab. Badung;  
7. Agama : Hindu;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/37/VII/2024/DITRESKRIMSUS/POLDA BALI tanggal 25 Juli 2024, yang berlaku sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2024;

Terdakwa Eriek Indra Swara ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan untuk Terdakwa I I Nengah Sulatra dan terdakwa II Eriek Indra Swara telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu "baik

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah“ sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I Nengah Sulatra dan terdakwa II Erieck Indra Swara dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 subsidair masing-masing 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
- 19 (sembilan belas) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
- 4 (empat) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong;
- 34 (tiga puluh empat) tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
- 78 (tujuh puluh delapan) tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk negara;

- 13 (tiga belas) pipa besi alat pemindah Gas LPG dengan panjang sekitar + 15 cm;
- 1 (satu) gunting kuku;
- 250 (dua ratus lima puluh) karet seal;
- 1 (satu) timbangan duduk digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Suzuki Carry Pick UP No Pol DK 9838 VH warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa I Nengah Sulatra;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. I Nengah Sulatra bersama dengan terdakwa II. Eriek Indra Swara pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 05.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 bertempat di sebuah Gudang milik terdakwa I. I Nengah Sulatra yang berlokasi di Jln. Tunjung Tuter III, Gang Pari, Banjar Saih, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2024, terdakwa I. I Nengah Sulatra memiliki keinginan memperoleh keuntungan dari pemindahan isi LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 50 Kg, niat tersebut Terdakwa I. I Nengah Sulatra laksanakan dengan cara terdakwa I. I Nengah Sulatra berkenalan dengan terdakwa II. Eriek Indra Swara di sosial media Facebook, terdakwa I. I Nengah Sulatra menawarkan kepada terdakwa II. Eriek Indra Swara untuk melakukan kegiatan pemindahan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg, terdakwa II. Eriek Indra Swara menyetujuinya.

- Bahwa kemudian terdakwa I. I Nengah Sulatra menyiapkan tempat untuk melakukan kegiatan pemindahan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg yakni di sebuah Gudang milik terdakwa I. I Nengah Sulatra yang berlokasi di Jln. Tunjung Tuter III, Gang Pari, Banjar Saih, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara, Kota Denpasar, menyiapkan bahan berupa gas LPG tabung 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg, terdakwa I. I Nengah Sulatra mendapatkan Gas LPG ukuran 3 Kg dengan membeli dari pengampas Gas LPG ukuran 3kg yang lewat didepan rumah terdakwa I. I Nengah Sulatra seharga Rp.20.000,- sampai Rp.21.000,- per-tabung 3kg, dari setiap pengampas terdakwa I. I Nengah Sulatra membeli masing-masing sebanyak 10 sampai 20 tabung, setelah terkumpul sebanyak 120 tabung LPG ukuran 3kg, terdakwa I. I Nengah Sulatra memberitahu terdakwa II. Eriek Indra Swara untuk memindahkan isinya kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg. Adapun cara terdakwa II. Eriek Indra Swara melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung 12 Kg dan 50 Kg yakni terdakwa II. Eriek Indra Swara menyiapkan alat untuk memindahkan isi gas LPG berupa pipa besi dengan Panjang masing-masing 15 s/d 19 Cm, meletakkan es batu pada tabung gas ukuran 12kg/50kg yang dalam keadaan kosong, kemudian pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valfe tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dimasukan juga kedalam valfe Gas LPG ukuran 3kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dalam keadaan kosong berada di bawah dan tabung gas LPG ukuran 3kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga Gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg.

- Bahwa kegiatan pemindahan isi LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 50 Kg telah dilakukan oleh Terdakwa I. I Nengah Sulatra dan Terdakwa II. Eriek Indra Swara sebanyak 4 (empat) kali, yakni:

- Pada tanggal 21 Juli 2024 dengan hasil kegiatan pengoplosan sebanyak 4 tabung Gas LPG ukuran 50kg
- Pada tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil kegiatan pengoplosan sebanyak 6 tabung Gas LPG ukuran 50kg
- Pada tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil kegiatan pengoplosan sebanyak 6 tabung Gas LPG ukuran 50kg, dan 6 tabung Gas LPG ukuran 12kg.
- Pada tanggal 25 Juli 2024 dengan hasil kegiatan pengoplosan sebanyak 6 tabung Gas LPG ukuran 50kg.

yang mana Gas LPG 12 Kg dan Gas LPG 50 Kg hasil kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 KG tersebut, terdakwa I. I Nengah Sulatra jual ke Restaurant/Kedai-Kedai di daerah Nusa Dua, Legian, Cangu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, dan Denpasar, yakni Gas LPG tabung 12 Kg dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung dan Gas LPG tabung 50 Kg dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per tabung.

- Berawal kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 05.30 WITA Petugas Kepolisian Daerah Bali melakukan penggeledahan di sebuah Gudang milik terdakwa I. I Nengah Sulatra di Jln. Tunjung Tuter III, Gang Pari, Banjar Saih, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, ditemukan terdakwa II. Eriek Indra Swara sedang melakukan kegiatan pemindahan isi LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 50 Kg dan ditemuka barang bukti berupa:

- 40 empat puluh) buah tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi gas LPG.
- 19 (sembilan belas) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi gas LPG.
- 4 empat) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong.
- 34 (tiga puluh empat) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG.
- 78 (tujuh puluh delapan) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah gunting kuku.
- 250 (dua ratus lima puluh) buah karet seal tabung Gas LPG.
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam  
Nopol : DK-9838-VH.
- 1 (satu) unit timbangan duduk digital.
- 13 (tiga belas) buah pipa besi yang berukuran masing-masing sekitar 15 s/d 19 cm.
- Bahwa kegiatan pemindahan isi LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 50 Kg yang dilakukan terdakwa I. I Nengah Sulatra dan terdakwa II. Eriek Indra Swara bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi terdakwa I. I Nengah Sulatra dan terdakwa II. Eriek Indra Swara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara karena isi LPG tabung 3 Kg disubsidi oleh Pemerintah / Keuangan Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Budiasa, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana “ setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita di sebuah Gudang yang berlokasi di Jln. Tunjung Tuter III Gang Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 27/ VII/ 2024/ SPKT. Ditkrimsus/ Polda Bali, tanggal 25 Juli 2024.
- Bahwa kronologis dugaan tindak pidana yang saksi laporkan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi selaku petugas Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga LPG yang disubsidi Pemerintah di sebuah Gudang yang berlokasi di Jln. Tunjung Tuter III Gang Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa di TKP saksi bersama team menemukan kegiatan pemindahan isi LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 50 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erieck Indra Swara, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa Erieck Indra Swara bahwa yang menyuruh yang bersangkutan melakukan kegiatan pengoplosan di lokasi tersebut adalah Terdakwa I Nengah Sulatra selaku pemilik usaha dan pemilik gudang, atas temuan tersebut selanjutnya saya melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda Bali;

- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.30 wita bertempat di sebuah Gudang yang berlokasi di Jln. Tunjung Tuter III Gang Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa I Nengah Sulatra dan terdakwa Erieck Indra Swara, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang dimaksud;

- Bahwa cara Terdakwa I Nengah Sulatra dan Terdakwa Erieck Indra Swara melakukan dugaan tindak pidana dimaksud adalah dengan cara memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 dan 50 Kg, dengan peranan masing masing yaitu:

a. Terdakwa I Nengah Sulatra adalah sebagai orang yang menyuruh terdakwa Erieck Indra Swara untuk memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg dan 50 Kg, serta sebagai pemilik dari Lokasi/TKP dan sebagai orang yang menyiapkan bahan berupa gas LPG tabung 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg;

b. Terdakwa Erieck Indra Swara adalah sebagai orang yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung 12 Kg dan 50 Kg atas suruhan Terdakwa I Nengah Sulatra dan Terdakwa Erieck Indra Swara juga sebagai orang yang menyiapkan serta pemilik alat untuk memindahkan isi gas LPG berupa pipa besi dengan panjang masing-masing 15 s/d 19 Cm.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Nengah Sulatra dan Terdakwa Erieck Indra Swara Adapun cara melakukan kegiatan pemindahan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 12 Kg adalah dengan cara Terdakwa I Nengah Sulatra menyuruh Terdakwa Erieck Indra Swara untuk memindahka isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung LPg 12 Kg dan 50 Kg dengan cara :

- Pertama-tama Terdakwa Erieck Indra Swara menyiapkan Tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dalam keadaan kosong;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 15 cm kemudian pipa tersebut dimasukan kedalam valfe tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg;
- Meletakkan es batu pada tabung gas ukuran 12kg/50kg yang dalam keadaan kosong;
- Pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valfe tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dimasukan juga kedalam valfe Gas LPG ukuran 3kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dalam keadaan kosong berada di bawah dan tabung gas LPG ukuran 3kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga Gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg;
- Bahwa Gas LPG 12 Kg dan Gas LPG 50 Kg hasil kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 KG tersebut oleh terdakwa I Nengah Sulatra dijual kepada konsumen (rumah makan dan warung): Gas LPG tabung 12 Kg dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung dan Gas LPG tabung 50 Kg dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per tabung;
- Adapun barang bukti yang ditemukan di TKP yaitu :
  - 40 empat puluh) buah tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi gas LPG;
  - 19 (sembilan belas) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi gas LPG;
  - 4 empat) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong;
  - 34 (tiga puluh empat) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
  - 78 (tujuh puluh delapan) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah gunting kuku;
  - 250 (dua ratus lima puluh) buah karet seal tabung Gas LPG;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol : DK-9838-VH;
  - 1 (satu) unit timbangan duduk digital;
  - 13 (tiga belas) buah pipa besi yang berukuran masing-masing sekitar 15 s/d 19 cm

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Prana Manuaba, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana “ setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita di sebuah Gudang yang berlokasi di Jln. Tunjung Tuter III Gang Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 27/ VII/ 2024/ SPKT. Ditkrimsus/ Polda Bali, tanggal 25 Juli 2024.
- Bahwa Adapun kronologis dugaan tindak pidana yang saksi laporkan yaitu Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi selaku petugas Ditreskrimsus Polda Bali bersama tim melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga LPG yang disubsidi Pemerintah di sebuah Gudang yang berlokasi di Jln. Tunjung Tuter III Gang Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, ;
- Bahwa di TKP kami menemukan kegiatan pemindahan isi LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG 50 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa Eriek Indra Swara, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa Eriek Indra Swara : bahwa yang menyuruh yang bersangkutan melakukan kegiatan pengoplosan di lokasi tersebut adalah Terdakwa I Nengah Sulatra selaku pemilik usaha dan pemilik gudang, atas temuan tersebut selanjutnya saya melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda Bali;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.30 wita bertempat di sebuah Gudang yang berlokasi di Jln. Tunjung Tuter III Gang Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa I Nengah Sulatra dan Terdakwa Erieck Indra Swara, dan dapat saya jelaskan bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang dimaksud.
- Bahwa cara Terdakwa I Nengah Sulatra dan Terdakwa Erieck Indra Swara melakukan dugaan tindak pidana dimaksud adalah dengan cara memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 dan 50 Kg, dengan peranan masing masing yaitu:
  - a. Terdakwa I Nengah Sulatra adalah sebagai orang yang menyuruh Terdakwa Erieck Indra Swara untuk memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg dan 50 Kg, serta sebagai pemilik dari Lokasi/TKP dan sebagai orang yang menyiapkan bahan berupa gas LPG tabung 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg.
  - b. Terdakwa Erieck Indra Swara adalah sebagai orang yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung 12 Kg dan 50 Kg atas suruhan Terdakwa I Nengah Sulatra dan Terdakwa Erieck Indra Swara juga sebagai orang yang menyiapkan serta pemilik alat untuk memindahkan isi gas LPG berupa pipa besi dengan Panjang masing-masing 15 s/d 19 Cm;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Nengah Sulatra dan Terdakwa Erieck Indra Swara Adapun cara melakukan kegiatan pemindahan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung Gas LPG 12 Kg adalah dengan cara Terdakwa I Nengah Sulatra menyuruh Terdakwa Erieck Indra Swara untuk memindahka isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung LPg 12 Kg dan 50 Kg dengan cara :
  - Pertama-tama Terdakwa. Erieck Indra Swara menyiapkan Tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dalam keadaan kosong.
  - Mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 15 cm kemudian pipa tersebut dimasukan kedalam valfe tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg.
  - Meletakkan es batu pada tabung gas ukuran 12kg/50kg yang dalam keadaan kosong.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valfe tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dimasukan juga kedalam valfe Gas LPG ukuran 3kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dalam keadaan kosong berada di bawah dan tabung gas LPG ukuran 3kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga Gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg.
- Bahwa Gas LPG 12 Kg dan Gas LPG 50 Kg hasil kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 KG tersebut oleh terdakwa I NENGGAH SULATRA dijual kepada konsumen (rumah makan dan warung): Gas LPG tabung 12 Kg dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung dan Gas LPG tabung 50 Kg dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per tabung.
- Adapun barang bukti yang ditemukan di TKP yaitu :
  - 40 empat puluh) buah tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi gas LPG;
  - 19 (sembilan belas) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi gas LPG;
  - 4 empat) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong;
  - 34 (tiga puluh empat) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
  - 78 (tujuh puluh delapan) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah gunting kuku;
  - 250 (dua ratus lima puluh) buah karet seal tabung Gas LPG;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol : DK-9838-VH;
  - 1 (satu) unit timbangan duduk digital;
  - 13 (tiga belas) buah pipa besi yang berukuran masing-masing sekitar 15 s/d 19 cm

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I I Nengah Sulatra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan terdakwa terkait izin usaha kegiatan pengisian gas LPG yang saya lakukan tersebut, tidak memiliki izin apapun.;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa pada Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita, Petugas dari Ditreskrimsus polda Bali mendatangi gudang Gas LPG tersangak yang berlokasi di Jalan Tunjung Tuter III Gang Pari Banjar Saih, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (sebelah rumah saya/nempel), ;
- Bahwa Petugas mengamankan kegiatan pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg yang dibawa kedalam tabung Gas LPG 50 kg yang dilakukan oleh Mas Erik (karyawan terdakwa) di Gudang tersebut. Kemudian terdakwa yang pada saat itu masih tidur terbangun dan langsung diinterogasi oleh petugas terkait kepemilikan usaha dan terkait izin usaha kegiatan pengisian gas LPG yang saya lakukan tersebut, dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun. Sehingga petugas mengamankan usaha terdakwa dan meminta terdakwa datang ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Sejak tahun 2019 terdakwa mulai berwirausaha dengan berjualan gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg.
- Bahwa usaha jual beli Gas LPG 12 Kg dan 50 Kg yang terdakwa lakukan di TKP tidak berbadan usaha, melainkan perorangan dengan nama usaha Merta Buana Abadi.
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa mendapatkan Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg dari Pak Mangku yang berlatam di Jl. Jagapati Badung namun karena yang bersangkutan meninggal dunia, sejak tahun 2019 akhir terdakwa mendapatkan Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg dari Pak Tores yang berlatam di Jl. Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Dan pada tahun 2021 akhir terdakwa beralih membeli Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg dari Pak Buana yang berlatam di Sobangan Badung sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg dari hasil pemindahan isi Gas LPG ukuran 3kg yang dibawa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg sampai sekarang ditemukan oleh petugas

- Bahwa yang melakukan kegiatan usaha pemindahan isi tabung gas LPG 3 Kg yang dibawa kedalam tabung Gas LPG 12 Kg dan 50kg adalah terdakwa sendiri, dengan mempekerjakan 1 karyawan yang bernama Mas Erik.

- Bahwa terdakwa mempekerjakan Mas Erik di Gudang terdakwa hanya terdakwa suruh untuk memindahkan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg yang dibawa kedalam tabung gas LPG ukuran 12kg dan 50kg. Dan terdakwa gaji per-hari Rp. 100.000,- sampai Rp. 120.000,- tergantung hasil dari pemindahannya.

- Bahwa asal usul upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) s/d Rp. 120.000,- ( seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa serahkan kepada terdakwa Eriek Indra Swara untuk kegiatan pengoplosan gas LPG tersebut bersumber dari keuntungan penjualan gas LPG 12 Kg dan 50 Kg hasil dari pemindahan/pengoplosan isi tabung gas LPG 3 Kg, yang mana upah tersebut terdakwa bayarkan setiap kali selesai kegiatan.

- Bahwa yang melakukan pengoplosan/pemindahan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg yang dibawa kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg terdakwa perintahkan karyawan terdakwa bernama Mas Erik, Yaitu dengan cara :

1. Pertama-tama karyawan saya Mas Erik menyiapkan Tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dalam keadaan kosong.
2. Mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 15 cm kemudian pipa tersebut dimasukan kedalam valfe tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg.
3. Meletakkan es batu pada tabung gas ukuran 12kg/50kg yang dalam keadaan kosong.
4. Pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valfe tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dimasukan juga kedalam valfe Gas LPG ukuran 3kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg dalam keadaan kosong berada di bawah dan tabung gas LPG ukuran 3kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga Gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12kg/50kg.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan sendiri pemindahan isi dari Gas LPG ukuran 3kg yang dibawa kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg tersebut karena terdakwa tidak bisa, maka dari itu terdakwa perintahkan/pekerjakan Mas Erik.
- Untuk es batu terdakwa suruh Mas Erik langsung yang membawanya setiap mau melakukan pemindahan/pengoplosan, setelah selesai melakukan pengoplosan langsung terdakwa bayar sekaligus ngasi gaji/upah, es batu yang dibawa Mas Erik saya bayar Rp. 50.000,- setiap kali membawanya. Untuk alat berupa pipa besi Mas Erik sendiri yang langsung membawanya setiap terdakwa suruh melakukan pengoplosannya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Mas Erik dari sosial media facebook, kemudian terdakwa tawarkan untuk kerja ditempat terdakwa melakukan pengoplosan/pemindahan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg yang dibawa kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg, yang bersangkutan mau serta bersedia langsung untuk membawa alat berupa pipa besi tersebut.
- Dijelaskan oleh terdakwa untuk mengisi 1 (satu) buah tabung Gas LPG 12 Kg menggunakan 4 (empat) buah tabung gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg, dan untuk mengisi 1 (satu) buah tabung Gas LPG 50 Kg menggunakan 18 (delapan belas) buah tabung gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg.
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan pengoplosan/pemindahan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg yang dibawa kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg sejak tanggal 21, 23, 24 dan 25 Juli 2024 hari ini. ( total sudah 4 kali )
- Bahwa hasil dari kegiatan pengoplosan/pemindahan isi dari Gas LPG ukuran 3kg yang dibawa kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg adalah:
  1. Pada tanggal 21 Juli 2024 saya mendapatkan hasil dari kegiatan pengoplosan sebanyak 4 tabung Gas LPG ukuran 50kg;
  2. Pada tanggal 23 Juli 2024 saya mendapatkan hasil dari kegiatan pengoplosan sebanyak 6 tabung Gas LPG ukuran 50kg;
  3. Pada tanggal 24 Juli 2024 saya mendapatkan hasil dari kegiatan pengoplosan sebanyak 6 tabung Gas LPG ukuran 50kg, dan 6 tabung Gas LPG ukuran 12kg;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 25 Juli 2024 saya mendapatkan hasil dari kegiatan pengoplosan sebanyak 6 tabung Gas LPG ukuran 50kg. Dan langsung ditangkap oleh Petugas.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Gas LPG ukuran 3 Kg yang isinya dipindahkan ke tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan 50kg tersebut dengan membeli dari pengampas-pengampas Gas LPG ukuran 3kg yang lewat didepan rumah terdakwa seharga Rp. 20.000,- sampai 21.000,- per-tabung 3kg.
- Dari setiap pengampas-pengampas yang lewat di depan rumah terdakwa tersebut, biasaizinkan beli oleh masing-masing pengampas sebanyak sebanyak 10 sampai 20 tabung. Dan setelah terkumpul sebanyak 120 tabung LPG ukuran 3kg terdakwa baru menyuruh Mas Erik untuk memindahkan isinya dibawa kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg.
- Bahwa Untuk tabung gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg hasil dari pemindahan/pengoplosan tersebut terdakwa jual dengan harga 185.000,- (serratus delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pertabungnya, sedangkan Untuk tabung gas LPG dalam tabung ukuran 50 kg hasil dari pemindahan/pengoplosan tersebut terdakwa jual dengan harga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pertabungnya.
- Gas LPG tersebut terdakwa jual ke seputaran Restaurant/Kedai-Kedia di Daerah Nusa Dua, Legian, Canggu Badung, dan Denpasar. Terakhir kali terdakwa jual ke BGS Bali Cooffe & Bar Jl. Raya Uluwatu No 77 Unggasan, Kutsel, Badung dan Restaurant Ole yang beralamat di Jl. Mahendradata No 100 Tegal Harum, Denpasar Barat yaitu kemarin tanggal 24 Juli 2024.
- Bahwa untuk di BGS Bali Cooffe & Bar Jl. Raya Uluwatu No 77 Unggasan, Kutsel, Badung terdakwa jual Gas hasil dari kegiatan pengoplosan ukuran 12kg sebanyak 1 tabung seharga Rp. 200.000,- per-tabung, dan untuk Restaurant Ole yang beralamat di Jl. Mahendradata No 100 Tegal Harum, Denpasar Barat terdakwa jual Gas LPg hasil dari kegiatan pengoplosan ukuran 50kg sebanyak 1 tabung seharga Rp. 900.000,- per-tabung.
- Bahwa penjualan gas LPG 12 Kg dan 50 Kg hasil kegiatan pemindahan/pengoplosan isi tabung LPG 3 Kg kepada konsumen ada

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya buat bukti penjualan/pembelian berupa Invoice an. Merta Buana Abadi.

- Bahwa Saat petugas datang ke Gudang terdakwa yang berlokasi di Jalan Tunjung Tuter III Gang Pari Banjar Saih, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 Wita sedang berlangsung kegiatan pengoplosan/pemindahan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg yang dibawa kedalam tabung Gas LPG ukuran 50kg yang dilakukan oleh karyawan terdakwa an. Mas Erik.

- Bahwa terdakwa melakukan pengisian/pemindahan/pengoplosan isi gas tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg dan 50 Kg tidak dilengkapi dengan ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Erieck Indra Swara di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan terdakwa terkait izin usaha kegiatan pengisian gas LPG yang saya lakukan tersebut, tidak memiliki izin apapun.;

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar;

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait dengan terjadinya dugaan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan, pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang terjadi pada hari Kamis, 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Tunjung Tuter III Gg Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum terkait tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan tidak pernah diperiksa ataupun dimintai keterangan terkait tindak pidana.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat singkat hidup terdakwa, identitas terdakwa adalah sebagaimana tersebut diatas. terdakwa lahir Sukoharjo dari pasangan ayah. bernama Joko Sumarsono (Alm) dan ibu Darmini. terdakwa menempuh pendidikan sampai tamat SMK di Surakarta Jawa Tengah.. Selanjutnya terdakwa menikah dengan Sundaniah dan memiliki 1 orang anak. Selanjutnya terdakwa merantau di Bali sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan terdakwa bekerja kepada I Negah Sulatra sejak tanggal 20 Juli 2024 yang bergerak dalam usaha jual beli gas LPG.
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja dengan terdakwa NENGAH SULATRA sejak sekitar 4 hari yang lalu ( sekira tanggal 20 Juli 2024) adapun usaha milik terdakwa Nengah Sulatra adalah usaha jual beli gas LPG tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg.
- Bahwa terdakwa Nengah Sulatra mendapatkan Gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg dari hasil pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung 12 Kg dan 50 Kg, yang mana terdakwa mengetahui hal tersebut karena terdakwa yang diperintahkan oleh Nengah Sulatra untuk melakukan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg dan 50 kg tersebut.
- Bahwa terkait penjualan gas Lpg 12 kg dan 50 kg yang merupakan hasil pemindahan isi gas Lpg 3 kg kedalam tabung gas Lpg 12 kg dan 50 kg yang dilakukan oleh terdakwa Nengah Sulatra, terdakwa tidak mengetahuinya karena terkait penjualan terdakwa tidak dilibatkan yang mana terdakwa hanya ditugaskan digudang saja untuk melakukan pemindahan/ oplos gas lpg 3 kg kedalam tabung gas Lpg 12 kg dan 50 kg.
- Bahwa adapun cara melakukan penjualan gas LPG hasil pemindahan isi gas Lpg 3 kg kedalam tabung gas Lpg 12 kg dan 50 kg tersebut adalah diangkut menggunakan kendaraan Pick Up merk Suzuki Carry No.Pol DK-9838-VH warna hitam. Adapun penjualan tersebut dilakukan oleh terdakwa Nengah Sulatra sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian yang terjadi Pada hari kamis, 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Tunjung Tuter III Gg Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali. Petugas Ditreskrimsus menemukan kegiatan/ tertangkap tangan terhadap kegiatan pengoplosan/ pemindahan isi gas Lpg 3 kg kedalam

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas Lpg 50 kg, yang mana saat petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus mengamankan kegiatan/ tertangkap tangan terdakwa sedang melakukan pemindahan/ pengoplosan isi gas Lpg 3 kg kedalam tabung gas Lpg 50 kg.

- Adapun cara terdakwa memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dan 50 Kg yaitu :

1. Pertama-tama terdakwa menyiapkan Tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam keadaan kosong, yang selanjutnya ditidurkan dan diganjel/ dikasi alas dengan tabung gas Lpg 3 kg.
2. kemudian mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 20 cm dan pipa tersebut dimasukan/dipasang kedalam valve tabung gas LPG ukuran 50 kg.
3. Setelah itu meletakkan es balok pada tabung gas ukuran 50 kg yang dalam keadaan kosong.
4. Dan pipa besi yang sudah dimasukkan ke dalam valve tabung gas LPG ukuran 50 kg tersebut dimasukan juga kedalam valve Gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam keadaan kosong berada di bawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga Gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 50 kg.

- Bahwa terdakwa menggunakan 4 (empat) buah tabung gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg untuk mengisi 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dan untuk mengisi gas LPG 50 kg dibutuhkan 18 (delapan belas) buah tabung gas LPG 3 kg.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan 50 kg tersebut sepenuhnya terdakwa lakukan sendiri.

- Bahwa saat diamankan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Bali pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 wita terdakwa sedang mengoplos isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 50 kg sejumlah 6 (enam) buah tabung gas LPG 50 kg.

- Bahwa terdakwa terakhir kali memindahkan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg dan 50 kg yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 wita dengan hasil sejumlah 6 (enam) buah Gas LPG 12 kg dan 4 (empat) buah gas LPG 50 kg. selanjutnya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 wita saya juga memindahkan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 50 kg dengan hasil 6 (enam) buah gas LPG 50 kg.

- Bahwa terhadap gas LPG 3 kg yang isinya dipindahkan kedalam tabung gas LPG 12 kg dan 50 kg tersebut dibeli/ disiapkan oleh terdakwa Nengah Sulatra dan terdakwa tidak mengetahui dari mana dibeli gas LPG 3 kg tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan pemindahan/pengisian isi tabung Gas LPG dari ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg dan 50 kg tersebut sejak tanggal 23 juli 2024.

- Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengoplosan/ pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg dan 50 kg tersebut adalah terdakwa Nengah Sulatra. Adapun terdakwa menerima upah/ gaji atas kegiatan tersebut sejumlah Rp 120.000,-/ hari (per kegiatan).

- Bahwa awal mula terdakwa bekerja dengan terdakwa Nengah Sulatra yaitu sekira seminggu yang lalu terdakwa bertemu dengan kawan dari Sumba yang menawarkan untuk bekerja oplos gas LPG dan terdakwa diminta untuk menghubungi terdakwa Nengah Sulatra. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan terdakwa Nengah Sulatra dimana terdakwa bersedia bekerja untuk mengoplos/ memindahkan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg dan 50 kg dengan kesepakatan terdakwa digaji/ upah Rp 120.000,- per/ kegiatan (hari), terdakwa yang membeli es balok dan terdakwa yang menyiapkan pipa besi untuk memindahkan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg dan 50 kg tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan es balok untuk keperluan mengoplos isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg dan 50 kg tersebut terdakwa beli di sebuah suplayer es balok yang berlokasi di Jalan Cokroaminoto ubung yang terdakwa beli dengan harga Rp 20.000,- / per baloknya, sedangkan untuk Pipa besi tersebut terdakwa memperolehnya dari teman yang pernah bekerja oplos gas.

- Bahwa terdakwa mengenali seluruh barang-barang yang ditunjukan penyidik adalah benar barang-barang yang ditemukan dan diamankan petugas di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Tunjung Tuter III Gg Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait ijin usaha yang dimiliki oleh terdakwa Nengah Sulatra terakait kegiatan tersebut, terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
- 19 (sembilan belas) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
  - 4 (empat) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong;
- 34 (tiga puluh empat) tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
  - 78 (tujuh puluh delapan) tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;
- 13 (tiga belas) pipa besi alat pemindah Gas LPG dengan panjang sekitar + 15 cm;
  - 1 (satu) gunting kuku;
  - 250 (dua ratus lima puluh) karet seal;
  - 1 (satu) timbangan duduk digital;
  - 1 (satu) unit Suzuki Carry Pick UP No Pol DK 9838 VH warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita di TKP sebuah Gudang yang berlokasi di Jln. Tunjung Tuttur III Gang Pari Banjar Saih Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, petugas menemukan kegiatan pemindahan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 50 Kg ( tertangkap tangan);
- Bahwa yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 50 Kg adalah terdakwa Eriek Indra Swara atas perintah pemilik gudang/usaha an. terdakwa I Nengah Sulatra.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik gudang dan usaha jual beli gas LPG di TKP adalah terdakwa I Nengah Sulatra, dengan jenis gas LPG yang dijual yaitu Gas LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana dimaksud adalah terdakwa I Nengah Sulatra dan terdakwa Eriek Indra Swara, dengan cara terdakwa I Nengah Sulatra dan terdakwa Eriek Indra Swara melakukan dugaan tindak pidana dimaksud adalah dengan cara memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 dan 50 Kg, dengan peranan masing masing yaitu :
  - Terdakwa I Nengah Sulatra adalah sebagai orang yang menyuruh terdakwa Eriek Indra Swara untuk memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg dan 50 Kg, serta sebagai pemilik dari Lokasi / TKP dan sebagai orang yang menyiapkan bahan berupa gas LPG tabung 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg.
  - Terdakwa Eriek Indra Swara adalah sebagai orang yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung 12 Kg dan 50 Kg atas suruhan terdakwa I Nengah Sulatra dan Sdr. Eriek Indra Swara juga sebagai orang yang menyiapkan serta pemilik alat untuk memindahkan isi gas LPG berupa pipa besi dengan Panjang masing-masing 15 s/d 19 Cm.
- Bahwa terdakwa I Nengah Sulatra dan terdakwa Eriek Indra Swara mulai melakukan kegiatan pengoplosan/pemindahan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3kg yang dibawa kedalam tabung Gas LPG ukuran 12kg dan 50kg sejak tanggal 21, 23, 24 dan 25 Juli 2024 ( sebanyak 4 kali ) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 21 Juli 2024 terdakwa mendapatkan hasil dari kegiatan pengoplosan sebanyak 4 tabung Gas LPG ukuran 50kg;
  - Pada tanggal 23 Juli 2024 terdakwa mendapatkan hasil dari kegiatan pengoplosan sebanyak 6 tabung Gas LPG ukuran 50kg;
  - Pada tanggal 24 Juli 2024 terdakwa mendapatkan hasil dari kegiatan pengoplosan sebanyak 6 tabung Gas LPG ukuran 50kg, dan 6 tabung Gas LPG ukuran 12kg;
  - Pada tanggal 25 Juli 2024 terdakwa mendapatkan hasil dari kegiatan pengoplosan sebanyak 6 tabung Gas LPG ukuran 50kg. Dan langsung ditangkap oleh Petugas.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara terdakwa Eriek Indra Swara memindahkan isi dari Gas LPG yang berada di dalam tabung ukuran 3 kg ke tabung LPG 50 Kg yaitu :
  - Pertama-tama terdakwa menyiapkan Tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam keadaan kosong, yang selanjutnya ditidurkan dan diganjel/ dikasi alas dengan tabung gas LPG 3 kg.
  - Kemudian mengambil alat berupa pipa besi dengan panjang sekitar 20 cm dan pipa tersebut dimasukan/dipasang kedalam valve tabung gas LPG ukuran 50 kg.
  - Setelah itu meletakkan es balok pada tabung gas ukuran 50 kg yang dalam keadaan kosong. Dan pipa besi yang sudah dimasukkan kedalam valfe tabung gas LPG ukuran 50 kg tersebut dimasukan juga kedalam valfe Gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 50 kg dalam keadaan kosong berada di bawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga Gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 50 kg.
- Bahwa gas LPG hasil pemindahan/pengoplosan isi tabung LPG 3 Kg oleh terdakwa I Nengah Sulatra dijual dengan harga :
  - Untuk tabung gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg hasil dari pemindahan/pengoplosan tersebut terdakwa jual dengan harga 185.000,- (serratus delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pertabungnya.
  - Untuk tabung gas LPG dalam tabung ukuran 50 kg hasil dari pemindahan/pengoplosan tersebut terdakwa jual dengan harga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pertabungnya.
  - Dan Gas LPG tersebut terdakwa jual ke seputaran Restaurant/Kedai-Kedia di Daerah Nusa Dua, Legian, Canggu Badung, dan Denpasar
- Bahwa kegiatan usaha jual beli gas LPG 12 Kg dan 50 Kg yang dilakukan oleh terdakwa I Nengah Sulatra di TKP tidak berbadan usaha melainkan perorangan dengan nama usaha Merta Buana Abadi.
- Bahwa setiap penjualan gas LPG 12 Kg dan 50 Kg hasil pemindahan isi tabung LPG 3 Kg yang dilakukan oleh terdakwa I

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nengah Sulatra ada dibuatkan bukti penjualan berupa invoice an. Merta Buana Abadi.

- Bahwa terdakwa I Nengah Sulatra melakukan kegiatan pengoplosan, penyimpanan pengisian tabung gas LPG, penyimpanan dan jual beli/niaga Gas LPG tersebut tidak dilengkapi ijin dari Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Fatulloh dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan LPG yang terdapat di dalam tabung LPG ukuran 3 Kg yang disalurkan oleh PT. Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga merupakan Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pemindahan isi Tabung LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya dan/atau kegiatan pencampuran isi Tabung LPG 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya.
- Bahwa isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 12 Kg dan tabung 50 kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran sehingga Sdr. I Nengah Sulatra dan Sdr. Erieck Indra Swara tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 kg dan ukuran 50 kg non subsidi.
- Kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 12 kg dan tabung 50 kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan :
  - masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi tidak sesuai karena berat/isi gas LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat.

- Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg (non subsidi) menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (Nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan). Selain itu, kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Tabung 12 Kg dan LPG Tabung 50 Kg secara illegal dapat berpotensi membahayakan masyarakat sekitar karena dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (sepanjang tidak memenuhi standar peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur, kaidah keteknikan yang baik, dan keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Setiap orang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah:

## 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MemorieVan Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar adalah Terdakwa I. I Nengah Sulatra dan Terdakwa II Eriek Indra Swara maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I Nengah Sulatra dan Terdakwa II Eriek Indra Swara yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” terpenuhi; Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## 2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa terdakwa Eriek Indra Swara atas perintah dari terdakwa I Nengah Sulatra selaku pemilik gudang dan usaha, memindahkan isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung 12 Kg dan 50 Kg, sehingga berubah jenis dari Gas

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 Kg yang merupakan gas LPG yang disubsidi pemerintah menjadi gas LPG 12 Kg dan 50 Kg yang bukan subsidi pemerintah, dan gas LPG 12 Kg dan 50 Kg hasil pemindahan /pengoplosan tersebut dapat dijual dengan harga nonsubsidi oleh terdakwa I Nengah Sulatra, atas perbuatannya tersebut terdakwa Eriek Indra Swara mendapat upah yang berasal dari keuntungan penjualan gas LPG hasil oplosan sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 120.000,- per setiap kegiatan pengoplosan, dan terdakwa I Nengah Sulatra mendapat keuntungan dari penjualan Gas LPG 12 Kg dan 50 Kg hasil oplosan tersebut, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Pasal 55 ayat (1) KUHP :

“ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “

Unsur Pasal ini terpenuhi dengan fakta perbuatan terdakwa I Nengah Sulatra dan terdakwa Eriek Indra Swara secara Bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, dengan peranan masing masing Terdakwa:

- Terdakwa I Nengah Sulatra adalah sebagai orang yang menyuruh/mempekerjakan secara khusus terdakwa Eriek Indra Swara untuk memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg dan 50 Kg, serta sebagai pemilik dari Lokasi / TKP dan sebagai orang yang menyiapkan bahan berupa gas LPG tabung 3 Kg untuk isinya dipindahkan ke tabung Gas LPG 12 Kg dan 50 Kg dan menjual gas LPG hasil oplosan kepada konsumen;
- Terdakwa Eriek Indra Swara adalah sebagai orang yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung 12 Kg dan 50 Kg atas suruhan terdakwa I Nengah Sulatra yang dipekerjakan secara khusus untuk melakukan kegiatan pengoplosan dan Sdr. Eriek Indra Swara juga sebagai orang yang menyiapkan serta selaku pemilik alat untuk memindahkan isi gas LPG berupa pipa besi dengan Panjang masing-masing 15 s/d 19 Cm dan es batu, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka kami berpendapat bahwa Terdakwa I I Nengah Sulatra dan terdakwa II Eriek Indra

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swara telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui Perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
- 19 (sembilan belas) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
- 4 (empat) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong;
- 34 (tiga puluh empat) tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
- 78 (tujuh puluh delapan) tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk negara;

- 13 (tiga belas) pipa besi alat pemindah Gas LPG dengan panjang sekitar + 15 cm;
- 1 (satu) gunting kuku;
- 250 (dua ratus lima puluh) karet seal;
- 1 (satu) timbangan duduk digital;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Suzuki Carry Pick UP No Pol DK 9838 VH warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa I Nengah Sulatra;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap Para Terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan untuk Terdakwa I I Nengah Sulatra dan terdakwa II Eriek Indra Swara telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu "turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan bahan bakar gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I Nengah Sulatra dan Terdakwa II Eriek Indra Swara oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) subsidair masing-masing 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) tabung Gas LPG ukuran 50 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
  - 19 (sembilan belas) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
  - 4 (empat) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong;
  - 34 (tiga puluh empat) tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG;
  - 78 (tujuh puluh delapan) tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong;Dirampas untuk negara;
  - 13 (tiga belas) pipa besi alat pemindah Gas LPG dengan panjang sekitar + 15 cm;
  - 1 (satu) gunting kuku;
  - 250 (dua ratus lima puluh) karet seal;
  - 1 (satu) timbangan duduk digital;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Suzuki Carry Pick UP No Pol DK 9838 VH warna Hitam.Dikembalikan kepada terdakwa I Nengah Sulatra;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Ttd

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H., M.H